

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 99 UU SPPA, Penuntut Umum Anak dapat memberikan tuntutan terbaik dalam menetapkan masa penahanan ABH yang sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 3 UU SPPA. Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 berimplikasi pada kelancaran dan kemudahan proses persidangan karena penuntut umum anak tidak lagi diancam dengan hukuman penjara jika menahan ABH sehingga putusan yang dihasilkan adalah yang terbaik selama penegak hukum juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak bagi ABH. Implikasi lainnya adalah dapat menjadi pengendalian sosial di komunitas ABH karena penghapusan ancaman hukuman penjara kurungan bagi penuntut umum anak jika menahan ABH sehingga dapat menelusuri jaringan komunitas sosial tindak pidana yang dilakukan ABH. Implikasi negatifnya penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dapat menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap anak, termasuk trauma psikologis, tidak terpenuhi hak pendidikan, dan berpotensi menjadi residivis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran kepada penegak hukum untuk terus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak terhadap ABH selama proses penahanan. Hal ini

dikarenakan dampak negatif penahanan terhadap ABH dapat terjadi jika penahanan dilakukan dalam waktu yang lama seperti trauma psikologis, tidak terpenuhi hak pendidikan, hingga berpotensi menjadi residivis. Oleh karena itu, meskipun penegak hukum tidak lagi diancam hukuman penjara jika menahan ABH akan tetapi pemenuhan hak-hak anak harus dilaksanakan agar dapat mengurangi dampak negatifnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Group, Malang.
- Bunani Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung.
- Dewa Made Suartha, 2013, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Franz Magnis Suseno, & Etik Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok : Pernada Media.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2018, *Hukum Pidana Anak.*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Walyadi, 1991, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

- Candra Hayatul Iman, 2013, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 3*.
- Didik Wahyudi, 2015, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum 143-16*.
- Elita Perwira Putri, 2016, “Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak”, *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: “Empowering Self” 82-94*

- GD. Bagus Maesha Kumara, AA Sagung Laksmi, dan Diah Gayatri Sudibya, 2019, “Penahanan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)”, *Jurnal Analogi Hukum 1(1)*.
- Heri Setiawan, 2021, “Implementasi terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pengeluaran Penahanan Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 (kurun waktu 2017-2018)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*
- Lutfia Nazla, 2019, “Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 1 Februari 2019*
- Perdana Wijanarko, Sunardi, dan Arfan Kaimuddin, 2021, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Tentang Implikasi Dekriminalisasi Terhadap Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah hukum “Dinamika” Vol 27 No 5 Hlm 764-776*.
- Reza Pahlevi, 2015, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*
- Serena Julia Malta, 2020, “Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Ulfah Rahma Wati, 2021, “Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitas Remaja Daerah Sleman”, *Jurnal Lex Renaissans No. 3 Vol. 6 Hal. 633-645*.
- Yana Sholikhati dan Indah Herdiana, 2015, “Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Tanggungjawab Orangtua atau Negara?”, *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan 464-469*.

Sumber Internet

- Astri Yuliani, *Empat Perkara Paling Banyak Menyeret Anak* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak/>, diakses 17 April 2021.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Infografis Statistika Februari 2021, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/statistik-perkara/3145-infografis-feb.html>, diakses pada 23 April 2021

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan MK Nomor 68 /PUU-XV/2017

Pasal 333 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Ayat (1)

Pasal 25 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Ayat (3)

